

DESA – LEMBAGA KEMASYARAKATAN

2008

PERDAKAB PASER NO. 14 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 14, TLD NO. 7, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (LN Republik Indonesia No. 158 Tahun 2005, TLN Republik Indonesia No. 4587), maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai lembaga kemasyarakatan desa.

- Dasar hukum Peraturan daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 49 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Maksud dan tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 3. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 4. Tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 5. Kepengurusan dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa: susunan, jumlah, pemilihan, masa jabatan, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian.

6. Tata kerja dan hubungan kerja.
7. Sumber dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
8. Mekanisme pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

CATATAN: - Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di akui dan di bina oleh Pemerintah yang telah ada selama ini tetap diakui sebagai Lembaga Kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2008.